



Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

FITRAH AKBAR CITRAWAN, S.H., M.H.
Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, Sumatera Utara



- Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 UUD 1945;
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW);
 - UU SPPA;
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment;
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour;
- UU 23 tahun 2004 ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - UU 13 tahun 2006 ttg Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- UU No. 23 tahun 2002 jo. UU No. 35 tahun 2014 jo. UU No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
DLL.....

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1) UU perlindungan anak)

- Anak adalah amanat Tuhan yang harus dijaga dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya.
- Anak adalah generasi penerus keluarga, bangsa dan peradaban.
- Anak adalah pemilik dan penentu masa depan bangsa

----- *Seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak menjadi pilihan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau yang berkonflik dengan*



KENAPA ANAK PERLU DI LINDUNGI

Alasan
Filosofi

Anak
Merupakan
Generasi
Penerus,
Karuniah
Tuhan.

Alasan
Konstitusio
nal

Hak dan
tumbuh
kembang Anak
merupakan
kewajiban
Negara

Alasan
Normatif-
Yuridis

Diamanahi
UU
Perlindung
an Anak,
UU
Peradilan
Anak,

Alasan
Sosiologis

Anak
menjadi
kelomp
ok
rentan
kejahata
n

Rentan
terpeng
aruh
lingkun
gan
negatif

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konvensi Hak Anak 1989



Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak (PsI 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak);

Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam **situasi dan kondisi tertentu** untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.


Perlindungan Khusus terhadap Anak (pasal 59):

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.


ANCAMAN PIDANA:

Pasal 78: Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi *darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan* sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 59**, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).


Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara **fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran**, termasuk **ancaman** untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.



ANAK MENJADI PELAKU



KENAPA ANAK MENJADI KORBAN



STATISTIK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Tahun 2020



Perkara Pidana Anak:

PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Waktu	Jenis Perkara					
	Jumlah perkara Pid. Anak	Anak Anak	Anak Korban	Kekerasan seksual	Kekerasan fisik anak	lainnya
2020	14	15	2	2	0	12
Jan sd. September 2021	17	22	4	3	1	13

Perkara Pidana Dewasa :

Waktu	Jenis Perkara Perlindungan Anak (sudah diputus)				
	Persetubuhan	Pencabulan	Kekerasan Fisik	332 KUHP	
Jan sd. September 2021	9	4	1	1	
Total perkara masuk 20, sudah diputus 15, dan 5 belum diputus; Tahun 2020 berjumlah 28 perkara;					

Sumber: SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Data Kasus Pengaduan Perlindungan Anak KPAI tahun 2016 – 2020

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>


Kekerasan SEKSUAL ONLINE

Kekerasan seksual *online* secara skala dampaknya akan menjadi lebih luas. Beberapa bentuk kekerasan seksual *online* yang sering dilaporkan, diantaranya adalah pelecehan *online* (*cyber harassment*), memperdaya (*cyber-grooming*), penyebaran konten intim non-konsensual (*malicious distribution*), hingga eksploitasi seksual secara *online*.

Vide: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, Webinar Nasional yang diselenggarakan Universitas Kristen Indonesia bersama Pakatuan dengan tema Waspada! Kejahatan Seksual Online: Lindungi Perempuan dan Anak 2021;


PENGGUNAAN GADGET SELAIN UNTUK BELAJAR

Ananda diijinkan menggunakan gadget selain untuk belajar




Hasil survei: sebagian besar anak diizinkan menggunakan gadget selain untuk belajar 79% dan anak memiliki gadget sendiri 71,3%

Kepemilikan gadget ananda




ORANG TUA MENGIZINKAN ANAK MENGGUNAKAN GADGET SELAMA PANDEMI COVID-19 SELAIN UNTUK BELAJAR

Ortu mengizinkan anak menggunakan gadget selama Pandemi selain u/belajar



Orang tua mengizinkan anak menggunakan gadget selama Pandemi selain u/belajar 76,8% dg alasan sarana mencari pengetahuan 74,1%, sarana informasi 70,4%, bisa membuat tulisan video dan aktivitas produktif lainnya 44,9%.


Alasan mengizinkan



PENJELASAN ORANG TUA TTG MANFAAT DAN DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF GADGET




Mayoritas orang tua menjelaskan manfaat serta dampak positif dan negatif penggunaan gadget pd anak 98%. Dampak negatif yg dijelaskan kecanduan 90,3%, melihat tayangan atau iklan tidak sopan 55,7%, diperlihatkan atau dikirim gambar tidak sopan 34,6%, dikirim foto tidak sopan dan ditipu 25%, dikirim video tidak sopan 23,1%. dll




❑ Secara umum orang tua cenderung tidak melakukan pendampingan saat anak main gadget selama Pandemi Covid-19 ini.

❑ Namun dari hasil survei ini terlihat ibu lebih sering melakukan pendampingan saat anak main gadget dibandingkan ayah.



Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas anak tidak memiliki aturan (79%) penggunaan gadget dengan orang tua

PENGALAMAN NEGATIF ANAK SELAMA MENGAKSES INTERNET



Data di atas memberikan gambaran bahwa anak pernah melihat tayangan atau iklan tidak sopan 22% dan melihat iklan judi 18% dan diperlihatkan atau dikirim gambar tidak sopan 7% selama mengakses internet. Walaupun angka anak yang mengalami kekerasan di dunia siber kecil, namun ini ada

TANTANGAN PENGASUHAN DI ERA DIGITAL



Kemudahan akses internet

Anak inginkan kebebasan dalam berinternet

Anak lebih menguasai dunia internet daripada orang tua

Orang tua memahami ttg internet tetapi tidak mau repot, ingin simple, mudah, dan praktis

Adanya berbagai bahaya yang mengancam di dunia internet

Kondisi global


Lingk. masy.

Sekolah


Keluarga

Kehadiran Pemerintah dan Pengasuhan keluarga berkualitas

DAMPAK NEGATIF INTERNET/GADGET TERHADAP ANAK



KOMITMEN PENGGUNAAN GADGET



PENGUATAN ANAK SBG FILTER

Anak dibentuk menjadi filter baik bg dirinya sendiri maupun bagi teman sebaya

- 1) Pemahaman ttg kejahatan siber: bahayanya, dampak kpd korban, serta konsekuensi hukum bg pelaku)
- 2) Kampanye hal-hal positif dan share love di dunia siber:
 - a. think before your share
 - b. banyakin pujian bukan hujatan
 - c. Saring sebelum sharing
 - d. Lbh baik fitness drpd fitnah
 - e. Your attitude determines your direction
- 3) Etika dalam pergaulan di dunia siber
- 4) Keamanan di dunia siber (no hp, alamat rumah, password, no pin, tempat kerja, tempat sekolah, dan lain sebagainya)

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4
TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK
PENYANDANG DISABILITAS, dll



Sekian dan Terima Kasih...

Thank you